

## Briefing 10



# Inisiatif Terpercaya

## Keterlacakan minyak sawit menurut yurisdiksi di Indonesia

### Ringkasan

- Upaya untuk meningkatkan keterlacakan minyak sawit di Indonesia terhambat oleh kompleksitas rantai pasok, yang mencakup banyak aktor informal, seperti petani kecil independen dan pedagang informal.
- Untuk menghindari perusahaan dan banyak pelaku rentan dikecualikan dari pasar yang membutuhkan jaminan minyak sawit legal, berkelanjutan, dan bebas deforestasi, diperlukan pengumpulan dan penyusunan data secara luas dengan data keterlacakan yang saat ini belum tersedia.
- Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan perwakilan perusahaan dalam rantai pasok minyak sawit, terdapat keengganan yang cukup besar untuk berbagi informasi pemasok karena masalah komersial.
- Pemerintah Indonesia dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengeluarkan peraturan untuk menyusun dan mengontrol data yang relevan dan dengan mendukung pembentukan platform keterlacakan minyak sawit nasional.
- Kementerian di tingkat nasional bekerja sama dalam kemitraan dengan pemerintah subnasional dapat mewajibkan pengiriman data untuk memfasilitasi kemajuan menuju keterlacakan penuh, sementara keterlacakan sampai pada tingkat kabupaten dapat memberikan sarana sementara untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko rantai pasok terkait deforestasi, ilegalitas, dan/ atau pelanggaran tenaga kerja atau hak asasi manusia.
- Uraian singkat ini menyajikan hasil tinjauan hukum dan wawancara dengan pelaku rantai pasok dan mengidentifikasi data keterlacakan yang akan dikumpulkan, disimpan, dan diungkapkan untuk mempercepat kemajuan keterlacakan minyak sawit di Indonesia.

# Pendahuluan

## Keterlacakan minyak sawit dalam skala besar menghadapi tantangan signifikan

Pelaku rantai pasok minyak sawit berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk membuktikan bahwa produk mereka dihasilkan dan diproses tanpa menyebabkan deforestasi, tanpa melanggar hak asasi manusia atau tenaga kerja, tanpa melanggar hukum atau menimbulkan dampak yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, keterlacakan adalah salah satu prasyarat dalam menunjukkan keberlanjutan dan, bersama dengan pemantauan dan verifikasi, diperlukan untuk memvalidasi pernyataan keberlanjutan dan memberikan jaminan kepada pasar konsumen.

Keterlacakan kelapa sawit di Indonesia terhambat oleh kompleksitas rantai pasok, yang melibatkan banyak aktor informal, seperti petani kecil independen dan pedagang. Petani kecil independen seringkali tidak memiliki kontrak dengan pabrik kelapa sawit atau identifikasi unik yang memungkinkan pembeli untuk memverifikasi asal, keberlanjutan, dan legalitas tandan buah segar (TBS) mereka. Mereka sering meletakkan TBS di pinggir jalan untuk dibeli pedagang saat mereka berkendara. Pedagang TBS Indonesia sendiri seringkali tidak terdaftar secara formal tetapi menghubungkan petani kecil dengan pabrik dengan menyediakan volume TBS yang ditetapkan dalam pesanan pengiriman. Mereka jarang memiliki kontrak dengan petani kecil swadaya, yang pada gilirannya bebas menjual produk mereka kepada pedagang berdasarkan kenyamanan, harga atau kepercayaan. Sementara itu, pedagang berusaha memenuhi volume pasokan dan memiliki fleksibilitas memilih pabrik untuk menjual barang dagangan mereka.

Hubungan informal, dinamis, kompleks, dan seringkali oportunistik di antara petani kecil, pedagang, dan pabrik independen ini menghambat pengumpulan data yang dapat diandalkan tentang keterlacakan rantai pasok tingkat lokal. Akibatnya, perusahaan barang konsumen mengandalkan utamanya pernyataan diri pemasok dengan ruang lingkup terbatas untuk memverifikasi setiap klaim yang diberikan. Oleh karena itu, bahkan dengan kemampuan pemantauan spasial yang baik dan informasi yang jelas tentang batas-batas konsesi, perusahaan barang konsumen seringkali tidak memiliki informasi yang cukup tentang rantai pasok untuk mengevaluasi legalitas dan keberlanjutan semua pemasok dan bahan baku.

Untuk mencapai keterlacakan, adalah penting bagi para pelaku di sepanjang rantai pasok untuk berbagi informasi yang memungkinkan pelacakan dan penelusuran komponen yang digunakan dalam memproduksi barang<sup>1</sup>. Kendati demikian, dalam beberapa kasus, perusahaan dan pelaku rantai pasok lainnya mungkin tidak bersedia berbagi informasi dan ini merupakan tantangan tambahan dalam rangka keterlacakan rantai pasok minyak sawit<sup>2</sup>.

## Perlunya pendekatan kolaboratif dengan kepemimpinan pemerintah kabupaten

Skala tantangan keterlacakan dalam rantai pasok minyak sawit membutuhkan respons kolaboratif untuk mengatasi masalah di wilayah produksi tertentu, terutama di segmen rantai pasok yang didominasi oleh petani kecil dan aktor informal. Pemerintah kabupaten dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat pengumpulan data dan menetapkan proses pelaporan yang diperlukan untuk mencapai keterlacakan skala yurisdiksi dan, bila memungkinkan, keterlacakan penuh, selain mendukung transisi lokal menuju keberlanjutan.

Pendekatan yang memberikan peran utama kepada pemerintah kabupaten dan kemitraan publik-swasta dalam rangka mendorong kemajuan keterlacakan disebut pendekatan yurisdiksi terhadap keterlacakan. Pendekatan tersebut dapat memberikan model keterlacakan sementara sebagai langkah awal sebelum dapat mencapai keterlacakan penuh hingga ke tingkat kebun. Pendekatan yurisdiksi terhadap keterlacakan ini mungkin sesuai dengan permintaan pasar untuk pemisahan<sup>3</sup> antara produk berkelanjutan dan produk-produk lainnya.

Langkah awalnya adalah mengevaluasi kabupaten atau wilayah produksi lainnya berdasarkan indikator yang menunjukkan, sebagai contoh, tidak adanya deforestasi, kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, atau kriteria sosial maupun kriteria lingkungan hidup lainnya. Pemisahan rantai pasok di tingkat kabupaten akan memberikan kewajiban bagi pabrik untuk memasok minyak sawit kepada pembeli yang relevan hanya dari kabupaten yang sama, atau kabupaten yang sama-sama dinilai berisiko rendah. Pendekatan ini akan meniadakan kebutuhan perusahaan untuk memantau dalam radius 50 kilometer di sekitar pabrik pemasok mereka, yang saat ini merupakan pendekatan utama untuk mengecualikan petani berisiko tinggi dari rantai pasok.

Pekerja sedang memanen buah kelapa sawit



Di kabupaten atau daerah produksi yang tidak dapat menunjukkan 'risiko rendah', pemisahan perlu dilakukan di tingkat kecamatan atau bahkan pada tingkat kebun, yang membutuhkan percepatan upaya dalam mendaftarkan dan memantau kegiatan usaha petani kecil dan pedagang informal. Sistem keterlacakan yang demikian akan bergantung pada data yang disimpan dalam database pemerintah, dan aturan untuk setiap tahap rantai pasok dapat ditetapkan oleh regulator untuk memfasilitasi transfer informasi di antara para pelaku rantai pasok. Organisasi pengendali dapat secara berkala dan secara acak melakukan pemeriksaan dan inspeksi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan dapat dipercaya.

## Pendekatan

Kajian ini terdiri dari pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terpusat, serta peninjauan hukum. Untuk menilai berbagai tantangan dan jalur yang diusulkan menuju keterlacakan minyak sawit dalam skala besar di Indonesia, dilakukan wawancara dengan empat produsen minyak sawit (pabrik dan kilang) dan lima perusahaan hilir, termasuk agribisnis, produsen minyak sawit dan perusahaan barang konsumen, yang semuanya menggunakan sumber minyak sawit di Indonesia. Wawancara dilakukan dari Agustus 2021 hingga Januari 2022 dan bertujuan untuk mengidentifikasi sistem keterlacakan yang ada yang digunakan oleh perusahaan dan untuk mengumpulkan perspektif tentang persyaratan data minimum. Perusahaan diminta untuk menguraikan sistem keterlacakan mereka yang ada dan merangkum tantangan yang dihadapi oleh berbagai pelaku rantai pasok. Manfaat potensial yang ditawarkan oleh pendekatan yurisdiksi kemudian disajikan sebelum membahas opsi desain dan langkah-langkah selanjutnya.



**Sebuah truk sedang mengangkut kelapa sawit yang dipanen**

Foto: Greg Girard, CIFOR

# Hasil

## Sistem keterlacakan yang ada dan tantangannya

Banyak pelaku rantai pasok minyak sawit telah membuat komitmen secara sukarela untuk mencapai 100% keterlacakan sampai pada tingkat kebun. Sebagai contoh, Golden Agri Resources (GAR) menentukan target mencapai keterlacakan penuh sampai pada kebun di tahun 2021, sementara Wilmar berkomitmen untuk mencapai keterlacakan penuh sampai pada pabrik di tahun 2022.

Untuk mencapai komitmen keterlacakan, perusahaan barang konsumsi dan agribisnis di sektor kelapa sawit telah melaksanakan berbagai inisiatif secara sukarela. Saat ini, banyak perusahaan barang konsumsi mewajibkan kepada pemasok mereka, yang sebagian besar adalah kilang, untuk menyatakan pabrik dari mana mereka mendapatkan minyak sawit. Kilang terkadang juga dapat memberikan persentase minyak sawit yang berasal dari masing-masing pabrik, yang dianggap ideal oleh perusahaan barang konsumsi. Namun, data tersebut dianggap sensitif secara komersial dan dengan demikian tidak diberikan kepada publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pabrik-pabrik telah membuat kemajuan dalam mencapai keterlacakan sampai pada kebun; ini adalah hal penting yang memungkinkan kepada pembeli untuk memantau perubahan penggunaan lahan dan mendeteksi deforestasi di lokasi-lokasi spesifik. Dengan demikian, pabrik-pabrik seringkali dapat memberikan data kepada pembeli tentang sumber tandan buah segar (TBS), termasuk bagi petani kecil yang terkait dengan konsesi kelapa sawit, yang dikenal sebagai petani plasma di Indonesia. Kilang yang memiliki hubungan kontraktual langsung dengan pabrik dapat meminta informasi yang lebih rinci tentang kebun pemasok untuk meningkatkan keterlacakan. Salah satu perusahaan barang konsumen melaporkan bahwa mereka mendorong pemasok untuk menyediakan peta konsesi, yang memungkinkan verifikasi terperinci terhadap kegiatan penggunaan lahan di daerah konsesi.

Himpunan data yang dikumpulkan untuk keterlacakan sampai pada perkebunan bervariasi di antara perusahaan, sebagaimana yang dapat dilihat dalam **Tabel 1**. Sebaliknya, data keterlacakan yang dikumpulkan untuk laporan audit sertifikasi lebih terstandarisasi. Untuk skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), disertakan informasi sebagai berikut:

- Lokasi pabrik dan perkebunan (GPS)
- Perkiraan produksi Tandan Buah Segar dari basis pasokan
- Total produksi Minyak Sawit Mentah dan Minyak Inti Sawit untuk tahun berjalan/terakhir dan perkiraan/-perkiraan untuk tahun mendatang
- Produksi pabrik Minyak Sawit Mentah dan Minyak Inti Sawit berasal dari perkebunan sendiri
- Prakiraan produksi pabrik Minyak Sawit Mentah dan Produksi Inti Sawit dari perkebunan sendiri
- Produksi Minyak Sawit Mentah dan Minyak Inti Sawit terjual
- Sertifikat yang dipegang oleh pabrik dan perkebunan
- Peta lokasi pabrik dan perkebunan (poligon)

Secara umum, perusahaan barang konsumsi dan agribisnis tidak memiliki sarana untuk memvalidasi pernyataan yang diberikan oleh pabrik. Sebagai contoh, pabrik biasanya hanya dapat menyatakan bahwa pedagang tertentu mengambil bahan dari sejumlah petani tertentu. Jika muncul tuduhan bahwa perusahaan barang konsumen tertentu, misalnya, menerima produk dari pemasok yang berlokasi di dalam Taman Nasional, perusahaan harus menyelidiki apakah pabrik pemasoknya telah membeli produk dari mereka yang beroperasi di dalam taman nasional tersebut.

Salah satu perusahaan agribisnis melaporkan bahwa mereka memverifikasi pernyataan pemasok dengan menggunakan aplikasi ponsel, meskipun hal tersebut sebagian besar dilakukan di Malaysia di mana terdapat penetrasi jaringan ponsel yang tinggi. Di Indonesia, perusahaan agribisnis mengandalkan terutama pernyataan dari pabrik. Salah satu perwakilan perusahaan barang konsumen mengatakan bahwa sebagian besar pabrik memberikan nama dan alamat petani dan pengepul/pedagang. Kendati demikian, informasi tersebut tidak terlalu bermanfaat kecuali apabila disertai dengan koordinat-koordinat.

**Tabel 1.** Data yang dikumpulkan untuk mencapai keterlacakan sampai pada perkebunan oleh kelompok penghasil kelapa sawit

Pelaku rantai pasok dan butir data	Permata Group <sup>4</sup>	GAR <sup>5</sup>	Cargill <sup>6</sup>	Wilmar <sup>7</sup>
<b>Perusahaan perkebunan</b>				
Nama perusahaan induk		Y	Y	Y
Nama perkebunan/petani/pengepul	Y	Y	Y	Y
Alamat (minimum nama desa/ kecamatan)	Y	Y	Y	Y
Koordinat GPS	Y	Y	Y	Y
Luas perkebunan	Y	Y		Y
Volume yang dipasok ke pabrik	Y	Y	Y	Y
Status sertifikasi		Fakultatif	Y	Y
<b>Outgrower independen, petani kecil independen, dan koperasi petani kecil</b>				
Nama petani/koperasi	Y	Y	Y	Y
Alamat (minimum nama desa/nama kecamatan)	Y	Y		Y
Koordinat GPS		Y		Y
Area yang ditanam		Y		Y
Jumlah petani		Y	Y	Y
Volume yang dipasok ke pabrik	Y	Y	Y	Y
<b>Agen atau pedagang/pengepul lain</b>				
Nama agen/pedagang		Y	Y	Y
Alamat (minimum nama desa/nama kecamatan)	Y	Y		
Wilayah operasi (sumber TBS) – Desa/Kelurahan	Y	Y		
Volume yang dipasok ke pabrik		Y	Y	Y
Jumlah petani		Y		Y

Perwakilan pabrik kelapa sawit yang diwawancarai mencatat bahwa, setidaknya, mereka mensyaratkan identitas petani dan pedagang sebelum membeli TBS. Pabrik dapat melacak perkebunan petani plasma secara lebih akurat karena mereka terhubung dengan perusahaan konsesi kelapa sawit, tetapi untuk petani kecil swadaya yang hubungannya dengan pabrik difasilitasi oleh pedagang/pengepul, pabrik tidak dapat melacak sampai pada tingkat kebun. Ketika perusahaan tidak dapat melacak TBS sampai pada lahan petani, TBS dijual melalui perdagangan konvensional, yaitu, ke perusahaan atau pabrik yang tidak memerlukan sertifikasi.

Selain identitas pemasok, diperlukan catatan tentang volume untuk mendukung keterlacakan rantai pasok dari pabrik ke petani dan perkebunan. Daftar pemasok tanpa disertai indikasi pentingnya mereka secara relatif terkait volume pasokan akan menghambat verifikasi efektif. Melalui informasi volume, perusahaan dapat membandingkan volume TBS yang dipasok ke pabrik dengan ukuran lahan pemasok dan perkiraan produksi. Jika seorang petani memiliki riwayat produksi ~ 20 ton per tahun dan kemudian memasok 100 ton TBS, hal ini menunjukkan potensi kesenjangan.

Keterlacakan di tingkat pedagang/pengepul tergantung pada prediktabilitas pasokan dan adanya perjanjian dengan pabrik (Surat Perjanjian Kerjasama atau SPK). Pedagang dengan SPK pada umumnya memiliki daftar petani pemasok dan informasi identitas mereka, sementara pedagang tanpa SPK pada umumnya tidak menyimpan informasi tersebut dan menerima pasokan dari berbagai sumber. Karena petani kecil swadaya bebas memilih kepada siapa mereka menjual TBS mereka dan mendasarkan keputusan mereka pada harga yang ditawarkan, pasokan ke pabrik dari masing-masing petani dan pedagang berfluktuasi. Hal ini terutama terjadi mengingat bahwa harga yang ditawarkan berfluktuasi karena berbagai alasan, utamanya karena persaingan antara pedagang untuk memenuhi pesanan pengiriman. Dengan demikian, inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi dalam rantai pasok menyebabkan pelacakan produk menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Selain itu, seperti halnya petani, pedagang bebas membeli dan menjual TBS kepada siapa pun sesuai dengan keinginan mereka. Dengan demikian, pedagang dengan SPK dapat menerima pasokan dari pedagang tanpa SPK. Pada umumnya, pedagang tanpa SPK memberikan nama mereka tetapi tidak mengungkapkan identitas petani dari siapa mereka membeli TBS. Seorang pedagang dengan SPK juga dapat menjual TBS di bawah SPK pedagang lain. Kemungkinan besar hal ini terjadi ketika pabrik yang memiliki SPK dengan pedagang kedua menawarkan harga lebih tinggi, dan pedagang kedua tidak dapat memenuhi pesanan pengiriman mereka.

Selain berbagai kompleksitas di atas, pedagang dapat mengumpulkan TBS dari daerah penimbangan desa (peron) alih-alih secara langsung dari kebun petani. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan karena TBS yang dikirim oleh masing-masing petani digabungkan di area penimbangan sebelum dikirim ke pabrik. Sekalipun volume dari masing-masing petani dicatat, penolakan terhadap buah berkualitas rendah kemudian dapat menciptakan ketidakpastian tambahan dan semakin mempersulit upaya keterlacakan.

## Bagaimana pendekatan yurisdiksi dapat meningkatkan keterlacakan

Melalui pendekatan yurisdiksi, kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial dalam produksi minyak sawit dievaluasi di tingkat kabupaten, alih-alih di tingkat kebun. Dengan menggunakan indikator Terpercaya, yang telah didefinisi melalui proses multipemangku kepentingan pada tingkat nasional di Indonesia, kinerja kabupaten dapat dinilai dan disediakan untuk umum. Kabupaten yang dinilai berdasarkan 23 indikator dapat dikategorikan menurut indikator yang dipilih menjadi kabupaten berisiko rendah dan kabupaten lainnya. Pembeli kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan upaya mereka untuk sourcing dan keterlacakan. Responden wawancara menyebutkan bahwa mereka tidak perlu mendapatkan informasi tentang nama atau lokasi petani kecil jika mereka dapat mengetahui kinerja suatu kabupaten secara keseluruhan. Jika produk minyak sawit berasal dari kabupaten berisiko rendah, hal ini dapat memberikan jaminan kepada pembeli bahwa komoditas tersebut dihasilkan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia/tenaga kerja, pemerintah di kabupaten-kabupaten yang berkinerja harus menerapkan langkah-langkah yang sesuai yang berlaku terhadap semua pemangku kepentingan dan pelaku rantai pasok di kabupaten tersebut.

Perusahaan barang konsumsi mengharapkan agar kabupaten berisiko rendah menjamin bahwa petani kecil adalah legal atau lulus kriteria minimum, termasuk menerapkan praktik pertanian yang baik. Dari sudut pandang mereka, kabupaten juga harus berusaha untuk memetakan, mendaftarkan, dan menetapkan nomor identifikasi unik untuk semua petani kecil. Untuk "keterlacakan penuh" seperti itu, data petani kecil harus memuat koordinat perkebunan dan status tanah yang sesuai, termasuk hak berdasarkan hukum dan apakah zonasi tanah tersebut sudah benar, yaitu, tidak terletak di dalam kawasan hutan. Dalam hal data keterlacakan dari pabrik, perusahaan barang konsumen juga menginginkan informasi tentang proporsi produksi yang dipasok oleh masing-masing jenis produsen; sebagai contoh, berapa banyak yang berasal dari perkebunan pabrik sendiri dan berapa banyak dari pemasok pihak ketiga dan / atau petani kecil independen.

Semua responden setuju bahwa database/platform keterlacakan universal yang diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan yurisdiksi, dan bahwa platform yang tersedia untuk umum lebih disukai daripada pengungkapan sukarela oleh pabrik. Salah satu perusahaan barang konsumsi secara spesifik menyarankan agar publik diizinkan untuk menggunakan himpunan data keterlacakan, dan data seharusnya tersedia untuk diunduh dan digabung dengan data perusahaan lain. Semua responden sepakat bahwa diperlukan pengawasan independen terhadap platform keterlacakan nasional untuk memastikan keterandalan data. Untuk mencegah terjadinya bias, platform keterlacakan seharusnya tidak dikelola oleh perusahaan tertentu, dan terutama seharusnya tidak dikelola oleh pelaku rantai pasok minyak sawit.

Untuk mencapai keterlacakan di tingkat yurisdiksi, pemerintah dapat mengembangkan dan membuat peraturan pendukung yang relevan dan pada saat yang bersamaan membangun sistem data yang kuat tentang petani kecil swadaya berisi data pertanian dan nomor identifikasi unik untuk setiap petani. Pemerintah dapat mewajibkan kepada pelaku rantai pasok untuk memelihara dan mengungkapkan informasi mengenai kualitas dan keberlanjutan komoditas dan/atau produk turunannya. Pemerintah juga dapat membuat peraturan untuk mewajibkan pendaftaran pedagang informal dalam rantai pasok minyak sawit dan mempercepat pemetaan serta pendaftaran petani kecil independen.



▲  
**Pekebun kecil sedang mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit**

Foto: Icaro Cooke Vieira, CIFOR

## Persyaratan data untuk keterlacakan penuh

Untuk keterlacakan, informasi tertentu tentang identitas pelaku rantai pasok harus dipertahankan di sepanjang rantai pasok. Tabel 2 mencantumkan data minimum yang relevan dan layak untuk dikumpulkan untuk keterlacakan rantai pasok, sesuai dengan diskusi kelompok terpumpun (FGD). Semua responden menyepakati unsur-unsur daftar dan jenis data yang harus disimpan di seluruh rantai pasok.

Pada saat ini, sebagian besar data di tingkat petani dan pedagang/pengepul belum ada, karena banyak pelaku rantai pasok yang bersangkutan belum terdaftar secara resmi. Namun, terdapat sejumlah kemajuan di kabupaten-kabupaten terkemuka, dan meskipun tidak semua perusahaan memiliki sistem keterlacakan, mereka sering memiliki data sampai pada tingkat petani. Semua responden setuju bahwa semua data yang tercantum dalam Tabel 2 layak untuk dikumpulkan, meskipun untuk itu perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai. Jenis informasi yang paling sulit untuk dikumpulkan adalah terkait identitas petani, volume produksi, batasan konsesi, dan koordinat perkebunan.

**Tabel 2.** Informasi yang harus dikumpulkan dan dipelihara di sepanjang rantai pasok

Petani	Pedagang/ Pengepul	Perusahaan perkebunan	Pabrik dan penghancur	Kilang	Perusahaan barang konsumen
Identitas Petani	Identitas Pedagang	Identitas Pabrik -	Identitas Pabrik/ Penghancur	Individual mill/ crusher ID (for each supplier)	Refineries
Identitas Lapangan  (STDB)	Lokasi (tempat tinggal)  Lokasi (desa sumber bahan)  Identitas petani untuk masing-masing pemasok  Daftar pabrik untuk penjualan	Batasan konsesi  Volume yang dipasok ke pabrik	Identitas kumpulan petani termasuk daerah sumber (desa/kecamatan)  Identitas kumpulan pedagang  Persentase pasokan dari perkebunan sendiri, pemasok pihak ketiga dan petani kecil swadaya  Volume total produksi dan penjualan dengan masing-masing pembeli atau dikirim ke wilayah lain  Bukti kepatuhan terhadap regulasi (menyimpan semua data yang diperlukan)	Aggregate mill/ crusher ID (that refers to all the individual mills' ID)  Percentage of supply from each mill/ crusher/region	All mills/ crushers supplying to the refineries  All mills supplying CPO/PKO to manufacturers

Diperlukan informasi yang berbeda tentang berbagai kelompok pelaku rantai pasok, dan terdapat tantangan yang berbeda pula sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

### **Petani kecil swadaya**

Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) merupakan bukti dasar legalitas petani kecil di Indonesia. Dokumen tersebut juga membuktikan bahwa komoditas tidak dibudidayakan di kawasan hutan. STDB, yang berisi peta lokasi lahan (sebaiknya dalam format digital), dapat digunakan sebagai identifikasi unik untuk petani independen. Dokumen tersebut juga dapat berisi informasi tentang perkebunan dan kinerja petani.

Jumlah petani yang memiliki STDB masih terbatas dan meskipun kini menunjukkan peningkatan, pemerintah dapat berperan untuk mempercepat prosesnya lebih lanjut. Pabrik yang memperoleh sumber bahan dari petani kecil seharusnya diwajibkan untuk mengumpulkan informasi STDB dari pemasok mereka. Apabila petani kecil tidak memiliki informasi STDB, bukti legalitas sementara, termasuk kartu identitas dan bukti kepemilikan yang sah, dapat dikumpulkan sebagai tindakan sementara. Volume yang diambil dari petani kecil harus konsisten dengan aspek relevan dari data yang disimpan.

### **Pedagang/pengepul**

Baik pedagang formal maupun informal terlibat dalam pembelian TBS dari petani dan dalam pengangkutan TBS ke pabrik. Pedagang informal adalah mereka yang tidak memiliki perjanjian jual langsung (SPK) dengan pabrik. Mereka biasanya menggunakan SPK dari pedagang formal lainnya. Pedagang informal pada umumnya membayar biaya komisi kepada pedagang formal untuk memasok TBS dengan nama pedagang formal dan pedagang formal hanya memberikan nama / identitas pedagang informal ke pabrik.

Untuk mendukung pengembangan sistem keterlacakan, semua pedagang di sepanjang rantai pasok seharusnya terdaftar. Para pedagang perlu memelihara dan mengungkapkan informasi yang relevan, termasuk alamat tempat tinggal para petani dan nama-nama desa tempat sumber bahan. Para pedagang perlu diwajibkan untuk mengumpulkan data petani yang terperinci, termasuk STDB atau informasi kartu identitas. Mereka juga harus mengungkapkan daftar pabrik tempat mereka menjual TBS. Pedagang menerima tanda terima penjualan dari pabrik setiap kali mereka menjual TBS dan dengan demikian dapat memberikan informasi tentang daftar pabrik tempat mereka menjual TBS. Kotak 1 memberikan ringkasan perspektif pedagang tentang unsur-unsur ini dan unsur-unsur lain dari sistem keterlacakan minyak sawit yang dapat dikembangkan.

## **Kotak 1.** Perspektif pedagang kelapa sawit tentang unsur-unsur utama keterlacakan

### **1. Ketersediaan data**

Pedagang yang memiliki SPK dapat mengakses semua data yang diminta dari mereka dalam **Tabel 2**. Mereka mengungkapkan identitas pemasok dan transaksi harian melalui platform dalam jaringan. Pedagang kecil yang tidak memiliki SPK tidak dapat mengakses sistem tersebut, dan TBS yang mereka jual kepada pedagang formal dijual atas nama mereka sendiri alih-alih atas nama petani.

### **2. Pengumpulan data dan peran pemerintah**

Pedagang pada umumnya menyatakan sikap bahwa pemerintah harus memainkan peran sentral dalam mendukung pengembangan sistem keterlacakan dan mengatakan bahwa jika pemerintah atau perusahaan perkebunan mewajibkan mereka untuk mengumpulkan data, mereka akan bersedia melakukannya. Namun, mereka sering menekankan bahwa diperlukan alasan yang kuat untuk membenarkan pengumpulan data dan bahwa informasi kartu tanda penduduk (KTP) nasional serta data sensitif lainnya mungkin sulit untuk diperoleh dari petani. Kendati demikian, seorang pedagang mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk mengumpulkan data keterlacakan dan cenderung memilih untuk menghindari persyaratan rumit karena sejauh ini dia telah merasa nyaman tanpa mengumpulkan data petani.

Meskipun dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, seharusnya pedagang dapat mengumpulkan data yang relevan termasuk identitas petani atau STDB. Semua responden mengatakan bahwa mereka mengenal semua petani dari mana mereka membeli dan modal sosial ini dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi keengganan petani untuk berbagi data keterlacakan rantai pasok yang diperlukan.

### **3. Kesiapan untuk terdaftar di platform keterlacakan nasional**

Sebagian besar pedagang mengatakan bahwa mereka akan setuju untuk terdaftar di platform keterlacakan nasional. Namun, mereka semua menekankan perlunya melindungi beberapa data, seperti nomor KTP, untuk menghindari penyalahgunaan, dan mereka ingin mengetahui tentang rincian jenis data yang mungkin ditampilkan secara publik. Sehubungan dengan itu, akan sangat penting untuk menyebarkan informasi tentang arti penting dan manfaat platform keterlacakan untuk mengatasi keengganan berbagi data, dan juga untuk memastikan bahwa data sensitif dilindungi dengan cara yang tepat.

### **4. Insentif**

Para pedagang yang diwawancarai menekankan bahwa untuk memfasilitasi pengumpulan data akan diperlukan insentif karena proses pengumpulan data, sebagai contoh, akan memerlukan biaya transportasi. Kompensasi untuk biaya tersebut akan memberikan dorongan dan akan memungkinkan kepada pedagang untuk mengumpulkan data yang relevan.

## **Perusahaan perkebunan**

Data konsesi untuk pertanian atau perkebunan besar seharusnya disimpan oleh pemerintah kabupaten dan dimasukkan ke dalam database nasional terpusat yang dapat diakses oleh semua kementerian terkait. Data yang dikumpulkan perlu mencakup ukuran dan lokasi konsesi, informasi tentang pemegang konsesi, informasi tentang volume produksi dan legalitas, termasuk apakah terhadap semua atau sebagian dari konsesi telah dilakukan zonasi dengan benar. Apabila terletak di kawasan hutan, konsesi perlu diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dengan para pelaku sektor swasta, salah satu tantangan terbesar adalah mengumpulkan data tentang batasan konsesi.

## **Penghancur (Crushers)**

Penghancur digunakan untuk mengekstraksi minyak inti sawit. Biasanya, pabrik kelapa sawit besar memiliki penghancur di tempat mereka. Namun, perusahaan kecil dan menengah tidak memiliki mesin atau alat tersebut. Akibatnya, mereka menggunakan layanan penghancur eksternal. Karena ini menciptakan kemungkinan kebocoran, adalah penting untuk melibatkan penghancur dalam upaya identifikasi rantai pasok. Kilang dan pelaku hilir lainnya seharusnya mengumpulkan data identitas penghancur, dengan persyaratan keterlacakan yang serupa dengan pabrik (lihat di bawah).

## **Pabrik**

Selain diminta untuk menyimpan informasi petani kecil untuk tujuan audit, pabrik seharusnya diminta juga untuk memberikan informasi berikut kepada klien:

- Total volume produksi
- Proporsi produksi yang bersumber dari petani kecil swadaya, petani kecil skema/ plasma, dan konsesi, beserta lokasi (kecamatan/desa) produsen
- Bukti kepatuhan terhadap peraturan mengenai legalitas produksi komoditas

## Perusahaan barang konsumsi

Perusahaan-perusahaan ini menghadapi permintaan informasi untuk menjamin bahwa minyak sawit yang mereka pasok adalah legal dan bebas deforestasi. Dengan demikian, mereka membutuhkan data tentang batasan-batasan konsesi sehingga mereka dapat mengevaluasi lokasi sumber bahan pasokan yang mereka terima. Perusahaan barang konsumsi telah menggunakan berbagai metode untuk melakukan penilaian risiko terkait deforestasi dan akan memperoleh manfaat dari dukungan lebih lanjut.

Untuk memfasilitasi pembentukan platform keterlacakan nasional, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan kepada perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan. Namun, harus ada pembenaran yang jelas mengapa berbagai data harus dikumpulkan dan dipusatkan di platform nasional, mengingat bahwa sebagian besar data yang tercantum dalam **Tabel 2** dianggap sensitif dan banyak pelaku rantai pasok khawatir tentang persaingan dan / atau penyalahgunaan data. Perusahaan mungkin juga telah memiliki sistem keterlacakan yang kuat sehingga persyaratan untuk berbagi data dapat menimbulkan resistensi tambahan.

Kekhawatiran utama responden sehubungan dengan pengungkapan data kepada publik berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha. Para pelaku rantai pasok kelapa sawit seringkali kesulitan mencari pemasok, dan perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk membeli TBS. Perusahaan-perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit juga bersaing dengan pabrik yang tidak memiliki perkebunan. Dengan demikian, perusahaan pengolahan oleokimia sering enggan untuk berbagi informasi tentang rantai pasok dan pengaturan sumber mereka. Dalam hal diperlukan pembagian data, perusahaan-perusahaan pada umumnya menggunakan perjanjian kerahasiaan.

Dalam konteks berbagai tantangan di atas, adalah penting dan perlu memutuskan data apa yang perlu diungkapkan secara publik. Sebagai contoh, apabila tujuannya adalah untuk memberikan bukti bahwa minyak sawit dihasilkan dari TBS yang ditanam di daerah bebas deforestasi di luar kabupaten berisiko rendah, mungkin cukup dengan mengungkapkan nama desa saja. Dalam hal ini, dan sehubungan dengan persyaratan pengumpulan dan pengungkapan data lainnya, perlu diberikan pembenaran yang kuat kepada para pelaku rantai pasok untuk persyaratan yang diusulkan.

## Rantai pasokan minyak sawit




## Desain sistem keterlacakan yang diusulkan

Sebagai hasil tinjauan hukum telah teridentifikasi data terkait masing-masing jenis pelaku rantai pasok yang berdasarkan kerangka hukum Indonesia dapat dikumpulkan sebagai dasar sistem keterlacakan yang diatur. Diasumsikan di sini bahwa persyaratan hukum yang sama dapat berlaku untuk penghancur dan pabrik, meskipun ini perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Database keterlacakan publik dapat menjadi platform nasional, dan dapat dituanrumahi oleh Kementerian Pertanian yang memiliki hubungan langsung dengan sektor perkebunan (Gambar 1). Platform keterlacakan nasional dapat memberikan informasi tentang rantai pasok minyak sawit kepada pemerintah, pelaku rantai pasok, dan publik. Melalui platform ini, pengguna secara ideal dapat mengidentifikasi lokasi perkebunan dari mana TBS bersumber dan status legalitas perkebunan. Untuk kabupaten berisiko rendah, kebutuhan akan data lokasi terperinci seperti itu dapat ditiadakan apabila terdapat informasi bahwa TBS bersumber dari kabupaten yang bersangkutan. Pembentukan platform yang demikian dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk keengganan untuk berbagi data, masalah keterandalan data, dan tantangan pengumpulan data di tingkat petani kecil. Tantangan-tantangan tersebut dapat timbul terlebih dalam konteks keterlacakan penuh.

Langkah-langkah dalam membangun platform keterlacakan nasional mencakup pengumpulan data - terutama di tingkat petani dan pedagang -, keterlibatan berbagai pelaku rantai pasok, verifikasi data secara independen, dan perlindungan data. Platform host - kemungkinan Kementerian Pertanian - dapat mengelola pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data secara keseluruhan. Data yang sensitif secara komersial perlu dilindungi, sehingga pemerintah perlu memberikan jaminan yang relevan dan seharusnya membuat perjanjian kerahasiaan dengan pemilik data sebelum berbagi data tersebut. Berbagi data juga harus diatur oleh protokol yang disepakati untuk perlindungan data yang sensitif secara komersial. Untuk memperkuat keterandalan data, pihak ketiga independen yang melakukan verifikasi data akan melakukan audit rutin terhadap penyedia data.

**Gambar 1.** Fitur platform keterlacakan nasional yang diusulkan



## Tantangan dan solusi yang diusulkan

Telah diidentifikasi sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pengembangan platform keterlacakan nasional:

### **Pengungkapan data**

Meskipun para responden kajian setuju bahwa data keterlacakan perlu dikumpulkan, pemangku kepentingan mungkin enggan berbagi informasi karena sensitivitas komersial, persaingan, masalah privasi, dan / atau kurangnya kepercayaan. Pada saat ini, semua produsen diwajibkan berdasarkan hukum untuk memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebelum tahun 2025 dan keterlacakan produk bersertifikat adalah salah satu persyaratan di dalamnya. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) mewajibkan kabupaten-kabupaten produsen mengumpulkan data produsen kelapa sawit. Inisiatif nasional ini menciptakan insentif bagi semua pemangku kepentingan untuk bersatu dalam rangka mencapai keterlacakan penuh.

### **Kredibilitas data**

Platform keterlacakan akan berharga bagi pelaku rantai pasok hanya apabila ada pengawasan independen untuk menjamin keterandalan data. Oleh karena itu, perlu dibuat mekanisme audit dan verifikasi untuk meyakinkan pengguna dan pihak ketiga tentang kredibilitas pernyataan berdasarkan data. Sebagai sistem nasional, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan metode pengambilan sampel, mengidentifikasi auditor dan lembaga verifikasi yang kredibel dan kompeten, dan menciptakan mekanisme untuk keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau, meninjau dan menyarankan perbaikan pada desain dan pengoperasian sistem.

### **Pengumpulan data petani kecil**

Banyak pihak berpendapat bahwa keterlacakan penuh tidak dapat dicapai karena pemetaan dan pendaftaran jutaan petani swadaya yang terlibat dalam rantai pasok minyak sawit di Indonesia tidak mungkin dilakukan. Alih-alih menghindari masalah pendaftaran petani kecil, proses penerbitan STDB perlu dipercepat, dengan memberikan tenggat waktu spesifik kepada pemerintah kabupaten untuk menyelesaikannya. Pemetaan petani kecil dapat dilakukan bersama dengan para pelaku rantai pasok, antara lain pedagang, pabrik kelapa sawit, kilang dan perusahaan barang konsumsi.

## Langkah berikutnya

Berdasarkan konsultasi dan desain yang diusulkan, disarankan langkah-langkah selanjutnya untuk mengoperasikan sistem keterlacakan nasional.

### **Pengumpulan dan pengelolaan data**

Pengumpulan data dari pelaku rantai pasok membutuhkan platform canggih untuk penyusunan, analisis, pemeliharaan, dan penyebaran data. Sistem yang sederhana namun aman perlu dirancang dan pemerintah perlu memastikan bahwa semua pemilik data menyetujui data yang akan dibagikan secara publik. Basis data harus selaras dengan Rencana Aksi Nasional untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam konteks persyaratan untuk sertifikasi ISPO.

### **Pengembangan kerangka peraturan**

Untuk mendorong semua pelaku memantau keterlacakan dan menggunakan platform keterlacakan, disarankan agar platform tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian dan mengeluarkan peraturan pendukung, terutama di tingkat lokal. Beberapa responden sektor swasta berpendapat bahwa platform keterlacakan nasional harus diintegrasikan ke dalam sistem ISPO, karena diatur dalam kerangka hukum Indonesia. Adalah penting untuk menggarisbawahi diperlukannya kerja sama antar kementerian untuk memastikan akses ke berbagai sumber data yang diperlukan.

Tandan buah kelapa sawit menunggu pengolahan



## Ecatatan akhir

- <sup>1</sup> Mari Karlsen, K., Olsen, P., & Anne Marie Donnelly, K. (2010). Implementing traceability: Practical challenges at a mineral water bottling plant [Menerapkan keterlacakan: Tantangan praktis di pabrik pembotolan air mineral.] *British Food Journal*, 112(2), 187–197. <https://doi.org/10.1108/00070701011018860>;
- Moe, T. (1998). Perspectives on traceability in food manufacture. [Perspektif tentang keterlacakan dalam pembuatan makanan.] *Trends in Food Science & Technology*, 9(5), 211–214. [https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(98\)00037-5](https://doi.org/10.1016/S0924-2244(98)00037-5);
- Mol, A. P. J., & Oosterveer, P. (2015). Certification of Markets, Markets of Certificates: Tracing Sustainability in Global Agro-Food Value Chains. [Sertifikasi Pasar, Pasar Sertifikat: Melacak Keberlanjutan dalam Rantai Nilai Agro-Pangan Global.] *Sustainability*, 7(9). <https://doi.org/10.3390/su70912258>
- <sup>2</sup> Marconi, M., Marilungo, E., Papetti, A., & Germani, M. (2017). Germani, M. (2017). Traceability as a means to investigate supply chain sustainability: The real case of a leather shoe supply chain. [Keterlacakan sebagai sarana untuk menyelidiki keberlanjutan rantai pasok: Kasus nyatab rantai pasok sepatu kulit.] *International Journal of Production Research*, 55(22), 6638–6652. <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1332437>
- <sup>3</sup> Within the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system, two similar models of segregated palm oil sDalam sistem sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), terdapat dua model dari rantai pasok minyak sawit terpisah yakni identitas yang dipertahankan (identity preserved), di mana minyak sawit berkelanjutan dari sumber bersertifikat tunggal yang dapat diidentifikasi disimpan secara terpisah dari minyak sawit biasa di seluruh rantai pasok, dan dipisahkan (segregated), di mana minyak sawit berkelanjutan dari berbagai sumber bersertifikat disimpan secara terpisah dari minyak sawit biasa di seluruh rantai pasok. <https://rspo.org/certification/supply-chains>
- <sup>4</sup> Permata Group, “Traceability” [“Keterlacakan”] (<https://www.permatagroup.com/traceability.html>)
- <sup>5</sup> Golden Agri Resource (GAR), “Going the extra mile to achieve Traceability to the Plantation” [“Melakukan upaya ekstra untuk mencapai Keterlacakan sampai pada Perkebunan”]([https://goldenagri.com.sg/?smd\\_process\\_download=1&download\\_id=65049](https://goldenagri.com.sg/?smd_process_download=1&download_id=65049))
- <sup>6</sup> Cargill, “Traceability to the Mill and Plantation by Market” [“Keterlacakan sampai pada Pabrik dan Perkebunan oleh Pasar”] (<https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/palm-traceability>)
- <sup>7</sup> Wilmar, “Traceability” [“Keterlacakan”] (<https://www.wilmar-international.com/sustainability/traceability/traceability-back-to-plantation>)

**Foto sampul:** Reggina dan Angga dalam proses pengumpulan buah kelapa sawit.

Informasi lebih lanjut di: [info.terpercaya@efi.int](mailto:info.terpercaya@efi.int)

---

## Sanggahan

Publikasi ini dibuat dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa. Isinya adalah tanggung jawab penuh dari proyek KAMI European Forest Institute dan belum tentu mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Uraian singkat ini didasarkan pada kertas kerja, yang tersedia berdasarkan pada permintaan. Kertas kerja lengkap belum diedit dan berfungsi sebagai penyedia informasi latar belakang. Tanggung jawab atas informasi yang terdapat di dalamnya sepenuhnya ada pada para penulis.

**KAMI**



**Funded by  
the European Union**